



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 45/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/X/2015

TENTANG

**PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menetapkan Moderator Debat Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Moderator Debat Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

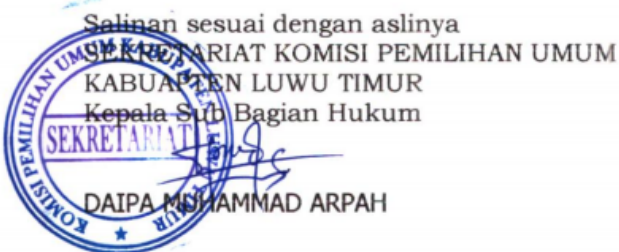
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015, sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR



Tembusan Yth;

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Arsip.-

Lampiran :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor : 45 /Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/X/2015
Tanggal : 26 Oktoberr 2015.

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA MODERATOR	DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	Drs. Baharuddin Solongi, M.Si	Debat Calon Bupati Luwu Timur	Moderator Debat 1
2	HUSAEMA HUSAIN, SH	Debat Calon Wakil Bupati Luwu Timur	Moderator Debat 2
3	DR. ABD. HAMID PADDU, MA	Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Moderator Debat 3

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

